

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk sempurna yang diciptakan oleh Tuhan, walaupun beberapa dari mereka memiliki kekurangan dan keterbatasan fisik yang biasa kita sebut sebagai difabel. Namun itu semua tidak membuat Tuhan yang menciptakan kita untuk membedakan hak yang didapatkan untuk umatnya. Tetapi, kenapa justru manusia-manusia itu sendiri yang membentangkan garis perbedaan antara mereka? Mereka hanya ingin kesetaraan atas hak yang mereka dapatkan sama dengan masyarakat normal lainnya . Para difabel justru dipandang sebelah mata oleh masyarakat sekitar baik itu dalam hal untuk mendapatkan pendidikan yang layak bahkan sampai perlindungan hukum sekalipun. Banyak difabel yang menjadi korban kekerasan sosial, tapi mereka tidak bisa untuk melindungi dirinya sendiri.

Para difabel memiliki kerentanan saat berhadapan dengan hukum, karena banyak difabel yang tidak memiliki akses pendidikan hukum sejak dini, baik karena pendidikan semacam itu yang dianggap tidak penting, tidak punya kurikulum, tidak tahu cara mengajarkannya atau tidak punya keinginan baik untuk memulai pendidikan hukum ini. Alasan kerentanan itulah yang menyebabkan banyak difabel yang menjadi korban kekerasan seksual yang pastinya membutuhkan perlindungan dan pendampingan selama proses peradilan berlangsung. Keterbatasan yang dimiliki oleh para difabel menjadikan mereka sulit untuk mendapatkan hak-haknya saat berhadapan dengan proses peradilan hukum. Saat difabel menjadi korban kekerasan sosial, para penegak hukum banyak yang tidak memahami bahasa yang mereka gunakan, itulah yang menjadi salah satu pemicu terhambatnya proses peradilan hukum untuk para difabel. Jadi, saat proses peradilan hukum berlangsung, sering terjadi kesalahpahaman antar penegak hukum dengan difabel ,sehingga banyak kasus yang menimpa mereka tidak di tindak lanjuti.

Sebenarnya, agar menghindari terjadinya kesalah pahaman saat proses peradilan hukum, para difabel harus diberikan beberapa hak saat berhadapan dengan proses peradilan hukum, meliputi: hak untuk mendapat pendamping, hak untuk mendapat penerjemah, hak untuk mendapatkan ahli, hak untuk diperiksa penyidik, jaksa, dan hakim yang paham difabel, hak untuk mendapatkan pertanyaan yang tidak menjerat atau merendahkan sifat dasar difabel, hak untuk mendapatkan informasi tentang perkembangan kasus, hak untuk mendapatkan informasi tentang putusan yang dijatuhkan hakim kepada terdakwa.

Di Negara Indonesia perlindungan untuk para difabel telah diatur dalam Undang-Undang Nomer 8 Tahun 2016. Undang - Undang Nomer 8 Tahun 2016 dibuat untuk melindungi para penyandang disabilitas dari kekerasan sosial serta untuk menghindari adanya diskriminasi yang dilakukan kepada para penyandang disabilitas. Namun, dengan adanya Undang-Undang tersebut tidak membuat difabel dengan mudah mendapatkan haknya saat menghadapi proses peradilan hukum. Masih banyak difabel yang menjadi korban kekerasansosial dan proses peradilan hukumnya tidak terselesaikan dengan baik.

Pada dasarnya, tujuan awal pengesahan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2006 ini adalah untuk penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas merupakan kewajiban negara. Hal ini juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, sehingga masyarakat mempunyai tanggung jawab untuk menghormati hak penyandang difabel. Penyandang Difabel selama ini mengalami banyak diskriminasi yang berakibat belum terpenuhinya pelaksanaan hak penyandang difabel. Jangkauan pengaturan dalam Undang-Undang ini meliputi pemenuhan kesamaan kesempatan terhadap penyandang difabel dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat, penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang difabel, termasuk penyediaan aksesibilitas dan akomodasi yang layak.

Pengaturan pelaksanaan dan pemenuhan hak penyandang difabel bertujuan untuk mewujudkan taraf kehidupan penyandang difabel yang lebih berkualitas, adil, sejahtera serta bermartabat. Selain itu, pelaksanaan dan pemenuhan hak

penyandang difabel bertujuan untuk melindungi penyandang difabel dari penelantaran dan eksploitasi, pelecehan, dan segala tindakan diskriminatif. Perlindungan hukum berlaku terhadap kelompok penyandang disabilitas karena mereka memiliki kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama dengan masyarakat non disabilitas. Penyandang disabilitas sebagai bagian dari Warga Negara Indonesia, sudah sepatutnya mendapat perlakuan khusus yang dimaksudkan upaya perlindungan dari berbagai pelanggaran haknya.

Selama ini dalam proses peradilan yang telah berjalan, penyandang difabel seolah tersudutkan. Proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan kerap tidak melalui assesment ahli. Belum lagi tidak tersedianya juru bahasa yang tepat. Persoalan lain adalah sarana dan prasarana di pengadilan tidak bisa diakses penyandang difabel. Dalam konteks hak asasi manusia, pemenuhan sarana prasarana yang aksesibel dan pemenuhan proses peradilan yang adil adalah tanggung jawab negara. Dalam Undang- Undang Dasar 1945 Pasal 28D ayat 1 berbunyi :” Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastan hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Dalam pasal tersebut sudah sangat megamanatkan dengan secara jelas bahwa semua orang harus diperlakukan sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa adanya diskriminasi. Namun, dalam praktiknya amanat pasal 28D ayat 1 ini tidak dijalankan sebagaimana mestinya, terutama pada penyandang difabel. Pasal tersebut tidak berlaku bagi mereka , karena mereka masih sering mendapatkan perlakuan tidak adil saat mereka menjadi korban dan harus mengalami proses hukum. Seiring berjalannya waktu, kasus-kasus tindak pidana yang dialami oleh penyandang difabel pun semakin meningkat, namun dukungan sistem peradilan terhadap penyandang difabel masih sangat minim. Penegak hukum dan pengaturan hukum masih beranggapan bahwa mereka merupakan sekelompok orang tidak normal, tidak mampu dan tidak cakap hukum saat berhadapan dengan sistem peradilan.

Keberadaan hukum dalam kehidupan masyarakat yakni untuk mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang satu dengan lainnya. Bentuk-bentuk perlindungan hukum yang paling nyata adalah dengan adanya institusi-

institusi penegak hukum seperti pengadilan, jaksa, kepolisian, dan lembaga-lembaga penyelesaian sengketa diluar pengadilan (non litigasi) lainnya. Pengertian perlindungan dalam ilmu hukum adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman, baik fisik maupun mental, kepada korban dan sanksi dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun yang diberikan pada tahap penyelidikan, penuntutan, dan atas pemeriksaan pada tahap pengadilan. Aturan hukum tidak hanya berlaku pada jangka pendek saja, akan tetapi harus berdasarkan kepentingan jangka panjang. Hukum pada dasarnya bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi rakyat terhadap tindakan pemerintah dilandasi dengan dua prinsip hukum, yakni:

- a. *Perlindungan hukum yang preventif*, merupakan perlindungan hukum kepada rakyat yang diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah menjadi bentuk yang definitif.
- b. *Perlindungan hukum yang represif*, yakni perlindungan hukum yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.¹

Pengaturan perlindungan hukum berdasarkan undang-undang disabilitas pada awalnya diatur didalam Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang penyandang cacat, akan tetapi pengaturan ini belum berspektif hak asasi manusia. Materi muatan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat lebih bersifat belas kasihan (*charity based*) dan pemenuhan hak penyandang difabel masih dinilai sebagai masalah sosial yang kebijakan pemenuhan haknya baru bersifat jaminan sosial, rehabilitasi sosial, bantuan sosial, dan peningkatan kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, pemerintah berkewajiban untuk merealisasikan hak yang termuat dalam konvensi, melalui penyesuaian peraturan perundang-undangan, termasuk menjamin pemenuhan hak penyandang difabel dalam segala aspek kehidupan seperti pendidikan,

¹<http://seputarpengertian.blogspot.com/2014/01/seputar-pengertian-perlindungan-hukum.html>
diakses tgl 18/01/21 pukul 16.49

kesehatan, pekerjaan, politik dan pemerintahan, kebudayaan dan kepariwisataan, serta pemanfaatan teknologi, informasi, dan komunikasi.

Maka dari itu, dibuatlah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang mana jangkauan pengaturan dalam Undang-undang ini meliputi pemenuhan kesamaan kesempatan terhadap penyandang difabel dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat. Pengaturan pelaksanaan dan pemenuhan hak penyandang difabel bertujuan untuk mewujudkan taraf kehidupan penyandang difabel yang berkualitas, adil, sejahtera lahir dan batin, serta bermartabat.²

Dengan demikian, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai aspek terkait berjalannya undang-undang perlindungan hukum terhadap penyandang difabel serta pemenuhan hak-hak terhadap penyandang difabel saat menjadi korban kekerasan dengan menuangkannya dalam sebuah penelitian skripsi yang berjudul :

UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENYANDANG DIFABEL SAAT MENDAPATKAN KEKERASAN SOSIAL.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang ada, maka dirumuskan pokok permasalahannya sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap penyandang difabel yang mendapatkan kekerasan?
2. Apa dampak yang dialami oleh penyandang difabel saat mendapatkan kekerasan sosial?
3. Hambatan pelaksanaan upaya perlindungan hukum penyandang difabel yang mengalami kekerasan sosial dan solusi penyelesaiannya.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan mengenai pelaksanaan perlindungan hukum terhadap penyandang difabel yang mendapatkan kekerasan.

²<https://ngada.org/uu8-2016pil.html> diakses tanggal 19/01/21 pukul 08.09

2. Untuk menjelaskan apa saja dampak yang akan dialami oleh penyandang difabel saat mereka mendapatkan kekerasan.

D. Manfaat Penelitian


1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini semoga dapat memberikan kontribusi pada pengembangan teori. Terutama pada kajian hukum dan diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam memperkaya wawasan mengenai perlindungan hukum terutama tentang perlindungan hukum terhadap penyandang difabel .

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini secara praktis dapat memberikan pemikiran terhadap pemecahan masalah yang berkaitan dengan masalah penyandang difabel.

E. Kerangka Pemikiran



Keterangan :

Suatu perlindungan hukum dapat dikatakan perlindungan hukum apabila mengandung berbagai unsur yaitu, adanya perlindungan pemerintah terhadap warganya, jaminan kepastian hukm, dan berkaitan dengan hak-hak warga negara. Disamping itu , perlindungan dan pengakan hukum di Indonesia bagi kehidupan bernegara , hal ini guna merealisasikan tegaknya supremasi hukum, tegaknya keadilan, dan mewujudkan perdamaian.

Perlindungan hukum terhadap difabel diatur dalam Untadang- Undang Nomer 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menjelaskan bahwa : “Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual,mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu yang lama yang dalam

berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. “

Penyandang difabel wajib mendapatkan pendampingan saat menjadi koraban sebagaimana tertulis dalam Undang- Undang Nomer 8 Tahun 2016 pasal 19 b :” Pendampingan, penerjemahan , dan penyediaan fasilitas yang mudah diakses di tempat pelayanan publik tanpa tambahan biaya”.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pemahaman tentang penelitian ini, maka pembahasan akan dibagi dalam beberapa bab sesuai dengan pokok permasalahannya :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang, perumusan masalah, kerangka pikiran, tujuan dan manfaat penulisan dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi uraian tentang tinjauan umum dan tinjauan khusus yang berkaitan dengan penelitian meliputi tentang perlindungan hukum terhadap penyandang difabel.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang uraian peneliti mengenai beberapa data yang berhubungan dengan pembahasan mengenai perumusan masalah yaitu : 1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap difabel. 2. Apa dampak yang dialami difabel saat mendapatkan kekerasan sosial.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISA DATA

Pada bab ini berisi tentang hasil penelitian yang dilakukan peneliti untuk membahas serta menjawab permasalahan dan melakukan analisa yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap penyandang difabel.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan serta saran terkait dengan permasalahan yang diteliti .